

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan Pelaksanaan prinsip persamaan tanpa ada pembedaan (non diskriminasi) dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan ada yang sudah optimal dilaksanakan seperti, dalam melakukan penyidikan terhadap korban Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadakan, penyidik telah mengupayakan diversi setelah penyidikan dimulai. Kemudian yang belum optimal dilaksanakan seperti, sering tidak didampingi penasehat hukum ketika proses jadwal pemeriksaan didalam ruangan penyidikan, tidak berjalannya kegiatan rekreasional terhadap korban di Wilayah Hukum Polresta Padang, serta masih ditemukan identitas korban yang dipublikasikan ke media massa .
2. Hambatan atas pelaksanaan prinsip perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di Wilayah Hukum Polresta Padang yaitu pada proses penyidikan terkadang korban hanya diam saja dan tidak berbicara dengan jelas bahkan korban tersebut trauma atau terbebani mental pada saat diperiksa, sehingga menyulitkan penyidik dalam tahap penyidikan, serta pada saat menyampaikan perlindungan hak korban, terkadang kepada korban dan orang tua korban tidak memahami apa yang dimaksud

perlindungan akan hak korban, karena orang tua korban yang berasal dari keluarga tidak mengenyam bangku sekolah.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan, maka penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada penegak hukum baik itu penyidik Kepolisian, Penasehat Hukum, serta Pembimbing Kemasyarakatan perlunya pemenuhan hak korban, perlindungan hukum, serta penegakan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat mengurangi terjadinya pelanggaran terhadap prinsip perlindungan anak sebagai korban tindak pidana.
2. Diharapkan kepada penegak hukum khususnya kepada Penyidik Pelayanan Perempuan Anak (PPA) di Wilayah Hukum Polresta Padang, Penasehat Hukum, serta Pembimbing Kemasyarakatan yang menangani masalah anak sebagai korban tindak pidana agar saling berkordinasi satu sama lain sehingga dapat mengedepankan kepentingan hak anak sebagai korban tindak pidana sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Pemerintah harus lebih memperhatikan kembali kepentingan hak anak tersebut sesuai yang di atur dalam perundang-undangan, seperti ruang pemeriksaan di unit Pelayanan Perempuan Anak sangat kecil hendaknya diperbesar kembali agar indetitas anak sebagai korban tindak pidana tersebut tidak diketahui oleh orang lain ketika sedang ada pemeriksaan tersangka, korban, atau saksi dengan kasus lain serta diadakannya kegiatan rekreasional agar korban tersebut terhindar dari trauma.

